BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 134/S-HP/XVIII.SBY/05/2024
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Pj. Bupati Nganjuk
di
Nganjuk

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
 Wajar Tanpa Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**
 BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 a. Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jasa pelayanan Plt. Direktur RSD Kertosono periode Januari s.d Mei 2023 sebesar **Rp280.317.075,00**;
 b. Kekurangan volume atas empat paket pekerjaan Konstruksi Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp274.377.018,68**; dan

c. Kekurangan volume atas enam paket pekerjaan Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp167.930.683,46**.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Nganjuk, antara lain agar memerintahkan:

a. Direktur RSD Kertosono untuk memproses kelebihan pembayaran jasa pelayanan Plt. Direktur RSD Kertosono periode Januari s.d Mei 2023 dan menyetorkan ke rekening BLUD RSD Kertosono sebesar **Rp280.317.075,00** serta menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian kerugian daerah yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah; dan
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp442.307.702,14** (Rp274.377.018,68 + Rp167.930.683,46) dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 67.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 67.B/LHP/XVIII.SBY/03/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Bupati Nganjuk, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.
NIP 197111291998031002

Tembusan Yth:
1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.